

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ETIKA APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA DI POLRES BENER MERIAH

Mahzura

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : mahzura.200510154@mhs.unimal.ac.id

Harun

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe
e-mail: harun@unimal.ac.id

Elidar Sari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe
e-mail: elidarsari@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka dan untuk mengetahui faktor-faktor etika yang terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap tersangka mempengaruhi hukum dan reputasi institusi kepolisian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di polres bener meriah dilakukan dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 351 KUHP, apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan di bawah profesinya sebagai seorang penyidik polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya. Kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tersangka yaitu karena kebiasaan, karena faktor psikis dari penyidik itu sendiri, dendam pribadi, faktor kebutuhan lingkungan, faktor penyakit pikiran. Diharapkan kepada pemerintah harus bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada aparat penegak hukum yang terbukti melakukan penganiayaan dikenai sanksi pidana yang setimpal sesuai dengan undang-undang dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Polisi, dan Penganiayaan.

Abstract

This research aims to determine the criminal responsibility and ethics of police officers who abuse suspects and to determine the ethical factors involved in the abuse of suspects that affect the law and the reputation of the police institution. This research method uses empirical juridical research methods with a literature and field research approach. Literature research was carried out to obtain theoretical

secondary data, while field research was carried out to obtain primary data through interviews with informants and respondents. The criminal and ethical accountability of police officers who abuse suspects at the police station is truly carried out using the applicable legal process in accordance with Article 351 of the Criminal Code, if the investigator commits abuse under his profession as a police investigator then the investigator will be subject to sanctions in the form of a letter of reprimand issued by the leader/superior. Then the investigator will undergo a disciplinary hearing to carry out examination and consideration of him. The factors that cause abuse of suspects are habits, the investigator's own psychological factors, personal grudges, environmental needs, mental illness factors. It is hoped that the government will act decisively and impose sanctions on law enforcement officials who are proven to have committed abuse, subject to appropriate criminal sanctions in accordance with the law in the context of protecting human rights.

Key Words: *Liability, Crime, Police, and Persecution.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara berkonstitusi. Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus menyatakan bahwa Indonesia didasarkan pada hukum (*rechtaat*) dan bukan semata-mata pada kekuasaan (*machtaat*). Sebagai negara berkonstitusi, Indonesia cenderung menilai perilaku masyarakat local berdasarkan peraturan hukum. Selain itu, sifat negara hukum dapat tercermin ketika semua elemen hukum beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹

Struktur hukum di Republik Indonesia melibatkan berbagai elemen yang dikendalikan oleh cabang eksekutif. Ini termasuk kepolisian dan kejaksaan, bagian dari cabang yudikatif atau kekuasaan kehakiman, dimana hakim memainkan peran kunci. Lembaga terakhir dalam struktur ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, aparat penegak hukum diharapkan berada di garis depan untuk menegakkan dan memantau penerapan hukum. Sebagai penegak hukum, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik, karena hal ini juga berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ilham

¹ Muhammad Zufikar Ahmad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Putusan No 38/Pid.B/2010/Pn.Sinjai." *PhD diss.*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2012, hlm 1-2.

Syukron, dengan judul, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP (Studi Di Polresta Medan)”. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum proses pemeriksaan terhadap tersangka dan mengkaji faktor-faktor penyebab penyidik Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam pemeriksaan BAP. Hasil penelitian bahwa, pengaturan hukum mengenai proses pemeriksaan BAP terhadap tersangka itu diatur didalam pasal 351 KUHP, pasal 7 KUHAP, dan didalam Perkap Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Salah satu bagian dari struktur penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). POLRI memiliki peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum. Namun, sebagaimana manusia biasa, anggota polisi juga bisa melakukan kesalahan dan terlinat dalam Tindakan kriminal. Dalam menjalankan tugasnya, POLRI sering menghadapi titik kejenuhan, yang kadang-kala dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Masyarakat seringkali mengajukan tudingan negatif terhadap polisi, termasuk pandangan tentang kehidupan polisi yang terlibat dalam narkoba dan obat-obatan terlarang, serta persepsi bahwa polisi dapat bersikap arogan dengan bertindak sewenang-wenang.³

Tindakan yang tidak mematuhi peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi yang ditetapkan oleh Institusi POLRI. Tugas dan wewenang polisi sebagai aparat penegak hukum dijelaskan secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Misi utama polisi meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

² Muhammad Ilham Syukron, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan Bap (Studi Di Polresta Medan).” *PhD diss.*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 12.

³ Andreas Putra Batee, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Polres Binjai).” *PhD diss.*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, hlm. 1.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan penulis pada skripsi Khaira Wardhatul, dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Penyidik Terkait Dengan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat)”. Hasil penelitian bahwa, pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan sudah diatur dalam 50 sampai 68 KUHP, dan di dalam Perkap Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

Untuk memastikan personel Polisi tetap bersih dari pelanggaran, mereka diwajibkan mengikuti pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, peraturan pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Peraturan Kepolisian ini diperkuat dengan keputusan KaPolri Nomor: Kep/43/IX/2004 Tertanggal 30 September 2004 mengenai tata cara penyidikan pelanggaran disiplin oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan KaPolri Nomor: Kep/97/XII/2003 Tertanggal 31 Desember 2003 tentang struktur organisasi dan tata kerja Devisi Propam Polri.⁵

Meskipun peraturan kode etik profesi dan disiplin anggota Kepolisian telah diberlakukan, saat ini masih terjadi kasus pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Salah satu contohnya terjadi di lingkup hukum Polres Bener Meriah dimana anggota Polri bertugas di lingkup hukum Polres Bener Meriah. Sebagaimana dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Polres Bener Meriah Nomor: 21/Pid.B/2022/PN Str pada akhir 2021 lalu. Penganiayaan ini terjadi Ketika Tersangka saat ditangkap personel Satreskrim Polres Bener Meriah di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada senin 22 November 2021 Tersangka ditangkap dalam kasus penadahan dan penggelapan mobil timbulnya

⁴ Khaira Wardhatul. “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Terkait Dengan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat).” *PhD diss.*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2022, hlm. 13.

⁵ Tatiek Sri Djatmiati dan Saljiono. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Laksbang. Yogyakarta, 2015, hlm. 24.

penganiayaan di duga pada saat anggota polisi memeriksa korban terkait kasusnya.

Beberapa hari berselang, pihak keluarga mendatangi Polres Bener Meriah untuk menjenguk Tersangka. Keluarga terkejut mengetahui Tersangka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute, Bener Meriah. Kondisi Tersangka dalam keadaan koma dan wajahnya mengalami luka lebam. Selanjutnya Tersangka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh.

Tersangka menghembuskan napas terakhir pada jumat 3 Desember 2021, karena anggota keluarga tidak terima dengan apa yang terjadi kepada tersangka lantas melaporkan penyidik Polres Bener Meriah ke Ditreskrim Polda Aceh. Dari hasil penyelidikan Propam Polda Aceh, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Satreskrim Polres Bener Meriah saat korban diperiksa. Maka berdasarkan penganiayaan yang dilakukan personel Satreskrim Polres Bener Meriah perbuatannya tersebut telah melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan dan tidak hanya itu personel Satreskrim Polres Bener Meriah juga di pecat dari jabatannya

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat dengan teknik wawancara dengan responden dan informan.⁷ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke Polres Bener Meriah. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi bahan utama serta data primer diperoleh dengan wawancara.⁸

⁶ Samsul Bahri, Hadi Iskandar, dan Zainal Abidin Badar. "Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, No. 4 (2024).

⁷ Abdul Wahab, Zul Akli, dan Hidayat. "Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, No. 4 (2024).

⁸ Dian Saputra, Jamaluddin, dan Yulia. "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah IDI." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum*

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban akibat kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak sesuatu perbuatan tertentu. Polisi sebagai subjek hukum dalam keberadaannya merupakan manusia, yang juga diberikan hak dan kewajiban secara hukum. Menurut Molengraff dan Marcel Planiol dalam *Propriete collective theorie*, menjelaskan bahwa apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya, yang lebih lanjut dalam pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa Suatu tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia.⁹

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut Civil Law selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.¹⁰ Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawabkan pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyatannya melakukan tindak pidana tersebut.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian

Universitas Malikussaleh 9, no. 2 (2021): 1-24.

⁹ Lewansorna, Dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 1, 2022, hlm. 33.

¹⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 32-33.

¹¹ Adami Chazawi. *Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002, hlm. 33.

pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dalam pasal 36 telah merumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana, yakni pertanggungjawaban pidana ialah dirumuskan celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas *Green Straf Zonder Schuld* yang artinya: tidak ada pidan ajika tidak ada kesalahan. Dengan demikian bahwa untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawabkan dalam hukum pidana (mempunyai kesalahan). Menurut Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan.¹²

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk mennetukan pertanggungjawabkan piana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pbenar;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan

¹² I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 78.

secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang berdasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara Bersama.¹³ Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat /tercela (*mens rea*).¹⁴ Tindakan penganiayaan anggota polri terhadap seorang tersangka merupakan suatu Tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu, perbuatan yang dilakukan penyidik polri itu akan melanggar isi pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penyidik polri tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.¹⁵

Pengertian kode etik kepolisian, pelanggaran kode etik secara Tindakan disiplin diIndonesia. Istilah Etika berasal dari Bahasa Yunani, “*Ethos*” yang artinya cara berfikir, watak kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Sejak dicetuskan, telah bermunculan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam aspek keilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai Law in making atau ongoing process), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik beberapa pokok gagasan. Yaitu paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dengan cara ber hukum.¹⁶ Kode etik profesi kepolisian disahkan dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/32/VII Tanggal 1 Juli

¹³ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hlm 238.

¹⁴ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 155.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 157.

¹⁶ Nozel Saparingka, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana, Yogyakarta.” *Jurnal Hukum*, Volume 4, No. 2, 2016, hlm. 29.

2003 meliputi 3 (tiga) kelompok nilai moral etika terdiri dari beberapa moral dengan pedoman pengalaman bhakti Dharma Waspada, pedoman seorang polisi adalah Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharmas.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.¹⁷ Sejalan dengan pemikiran Abdul Kadir Muhammad di atas, Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang ditrapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan perwujudan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.¹⁸

3.2. Faktor - Faktor Etika Yang Terlibat Dalam Tindakan Penganiayaan Terhadap Tersangka Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Dan Reputasi Institusi Kepolisian

Dikemukakan penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan Perkembangan kemajuan Masyarakat yang cukup pesat, seiringan dengan maraknya fenomena supermasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi,

¹⁷ Supriadi, *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 23.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 22.

wewenang, dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹⁹

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua, ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui penembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.²⁰

Lebih lanjut dalam diktum lain dinyatakan bahwa asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supermasi hukum dalam Undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Dalam pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

¹⁹ Supriadi. *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 133.

²⁰ *Ibid*, hlm. 134.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²¹

Polri melaksanakan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi seringkali Tindakan petugas polri melakukan usaha pekerjaan dan kegiatan yang tidak didasarkan kepada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seakan-akan petugas tersebut bertindak sewenang-wenang. Tetapi, karena polri mempunyai kewajiban mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat maka Tindakan yang demikian dilakukan oleh petugas polri dalam praktek kepolisian dapat dibenarkan. Dalam hal ini biasanya petugas polri melakukan Tindakan-tindakan yang sifatnya preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum.

Tindakan yang represif pada prinsipnya harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana tertentu untuk peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Namun hal ini tentu Tindakan represif yang dilakukan yang tidak didasarkan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan, dapat juga dibenarkan dengan pengertian Tindakan represif itu tidak untuk diajukan ke pengadilan.²²

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi terkadang itu tidak semuanya karena faktor masyarakat ataupun musuh yang sedang di perangnya, seperti hal nya kasus yang ada di Polres Bener Meriah seorang Satreskrim polri melakukan Tindak pidana penganiayaan ia melakukannya dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Seperti penelitian yang dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Simpang Tiga Redelong Bener Meriah dan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong diperoleh data bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar Pukul 23:00 Wib telah terjadi penangkapan korba yang berujung dengan tindak pidana penganiayaan dengan cara pemukulan kepada korban sehingga mengakibatkan sejumlah luka benjolan pada kepala kiri bagian depan dengan jarak

²¹ *Ibid*, hlm. 134.

²² Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 143.

6 cm, satu luka lecet dan pergelangan tangan kanan bawah sepanjang 3 cm dan lebar 1 cm, satu luka yang telah mengering pada lengan kanan dengan jarak 5 cm dari pergelangan tangan kanan, satu luka robek yang sudah mengering pada lengan kiri bawah dengan jarak 10 cm dari pergelangan tangan kiri, dan adanya tanda-tanda patah tulang pada lengan kiri bawah dengan garis tulang tidak sejajar dan adanya tulang yang sedikit menonjol dibawah kulit tidak hanya itu bahkan menyebabkan korban Meninggal Dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 orang satreskrim polisi pada saat penangkapan korban di SPBU Mencirim Diski KM. 16 Jalan Amir Hamzah Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan juga di Hotel Al Jadid Medan dengan korbannya adalah Tersangka Saifullah yang sudah meninggal dunia. Data tersebut diperoleh berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Str dan Visum Et Repertum Nomor: 82/VER/SK-03/KFM/XII/2021 di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin.

Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu satreskrim polisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Simpang Tiga Redelong Bener Meriah Bapak Abdul Rahman S.H., mengatakan bahwa seorang penyidik polri melakukan suatu tindak pidana seperti itu biasanya dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Karena kebiasaan;
- b. Karena faktor psikis dari penyidik itu sendiri;
- c. Dendam pribadi;
- d. Faktor kebutuhan lingkungan;
- e. Faktor penyakit pikiran.

Kebiasaan yang dimaksud ialah suatu hal yang ada pada diri penyidik itu sendiri yang menjadi suatu sifat ataupun perilaku yang tidak benar, misalnya dia memiliki sifat yang emosional dan tidak sabar dalam menghadapi seseorang sehingga timbul rasa emosional tadi dan berimbas kepada tersangka yang sedang di periksa. Kemudian faktor psikis merupakan suatu penyakit ataupun kebiasaan buruk yang dimiliki oleh penyidik itu sendiri yang terjadi dikarenakan terlalu banyaknya persoalan yang harus dipikirkan.

Kemudian terkait dengan faktor dendam pribadi adalah Bapak Abdul Rahman S.H. memberi sebuah contoh semisalnya si penyidik mengenal tersangka tersebut

yang diperiksanya yang mana tersangka tersebut seorang buronan yang mungkin selama ini sulit untuk ditangkap, sehingga Ketika tersangka itu sudah tertangkap membuat seorang penyidik itu secara spontan meluapkan kekesalannya melalui perbuatan tersebut. Kemudian faktor penyakit pikiran disebabkan mungkin karena terlalu banyaknya hal yang harus ditanggung oleh penyidik misalnya urusan/kebutuhan rumah tangga, masalah-masalah yang terjadi baik didalam pekerjaannya maupun diluar dari pekerjaannya sehingga pikirannya menjadi stress dan memicu dirinya untuk melakukan tindak pidana sebagai ungkapan emosional yang ada didalam dirinya. Penjelasan diatas disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman S.H. selaku satreskrim di polres Simpang Tiga Redelong Bener Meriah yang diperoleh dengan melakukan wawancara.

Beberapa faktor di atas adalah penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh satreskrim yang ada di polres Bener Meriah. Seharusnya kejadian tersebut tidak harus terjadi karena polisi dalam menjalankan tugasnya itu sudah ada aturan yang menjelaskan kepadanya. Misalnya dalam hal seorang penyidik yang melakukan pemeriksaan maka yang menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan Pasal 7 KUHP telah dituliskan tentang kewajibannya mempunyai wewenang.

Mengenai dengan Reputasi Institusi Kepolisian Bener Meriah hasil wawancara dari Bapak Abdul Rahman S.H. menjelaskan dari kejadian yang dilakukan oleh satreskrim polres Bener Meriah yang membuat Reputasi dan kepercayaan masyarakat sedikit tergoyahkan, pihak dari polres Bener Meriah tidak melakukan dengan cara apapun agar Reputasi Institusi Kepolisian itu terlihat baik beliau mengatakan "semua itu bisa dilihat langsung oleh masyarakatnya sendiri. Yang melakukan hal tersebut hanya Sebagian oknum tidak semuanya jadi Kembali lagi dengan pandangan masyarakat bagaimana pihak dari Kepolisian Bener Meriah ini apakah benar seperti itu atau tidaknya".

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan polisi kedepan dalam rangka mencegah anggotanya melakukan kekerasan dalam menangani

keamanan dan ketertiban adalah melakukan Pendidikan yang lebih mengarah pada ilmu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya sosiologi, kebijakan politik, psikologi, kriminologi, dan hukum. Dengan adanya aparat polisi yang menimba ilmu yang lebih tinggi di bidang tersebut, diharapkan polisi dalam menangani keamanan ketertiban lebih mengutamakan dan menggunakan pendekatan yang rasional dan intelektual, ketimbang dengan mengedepankan kekerasan.²³

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana muncul dari tindakan melanggar hukum oleh anggota kepolisian. Asas utamanya adalah "tiada pidana tanpa kesalahan", artinya seseorang hanya bisa dipidana jika terbukti bersalah. Hakim mempertimbangkan beberapa unsur seperti sifat melawan hukum, kesalahan, tidak adanya alasan pembenar, dan kemampuan bertanggung jawab. Kode etik profesi kepolisian mengatur perilaku anggota agar sesuai dengan nilai moral dan etika tinggi, menjaga martabat profesi. Pelanggaran kode etik dapat berakibat sanksi disiplin, seperti penundaan kenaikan pangkat atau pemberhentian tidak hormat. Etika profesi mendorong anggota bertindak profesional dan menghindari tindakan tidak etis atau melanggar hukum.

Anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana seperti penganiayaan menjalani proses hukum, termasuk penyidikan, sidang kode etik, dan pemberian sanksi. Mereka juga menghadapi proses hukum pidana selain sanksi disiplin. Faktor penyebab penganiayaan oleh polisi meliputi kebiasaan buruk, faktor psikis, dendam pribadi, tekanan lingkungan, dan masalah psikologis. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penganiayaan bisa terjadi karena masalah internal atau tekanan eksternal. Tindakan penganiayaan oleh polisi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga reputasi kepolisian.

²³ Supriadi. *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 135.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami. Hukum Pidana. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djamiati, Tatiek Sri, dan Saljiono. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance. Yogyakarta: Laksbang, 2015.
- Hamzah, Andi. Delik-delik Tertentu Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana PernadaMedia Group, 2011.
- Marpaung, Laden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Nuh, Muhammad. Etika Profesi Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Prakoso, Djoko. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta: PT Bina Aksara, 2010.
- Rusianto, Agus. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana, 2018.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sutrisna, I Gusti Bagus. Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP). Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Supriadi. Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bahri, Samsul, Hadi Iskandar, dan Zainal Abidin Badar. "Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6, No. 4 (2024).
<https://core.ac.uk/download/pdf/599436509.pdf>
- Ilham Syukron, Muhammad. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP (Studi Di Polresta

Medan).” PhD diss., Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

<https://repositori.umsu./handle/23980213/19633>

Lewansorna, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Juni 2022): 33. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>

Putra Batee, Andreas. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi di Polres Binjai).” PhD diss., Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019.

<https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/19335/penelitian/penegakan-hukum-terhadap-anggota-kepolisian--yang-melakukan-penganiayaan-studi-di-polres-binjai>

Saparingka, Nozel. “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana.” *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (Maret 2016): 40-44.

<https://e-journal.uajy.ac.id/10701/>

Saputra, Dian, Jamaluddin, dan Yulia. “Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah IDI.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021): 1-24.

<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/4799>

Wahab, Abdul, Zul Akli, dan Hidayat. “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, No. 4 (2024).

<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/13092>

Wardhatul, Khaira. “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Terkait Dengan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat).” PhD diss., Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2022.

<http://scholar.unand.ac.id/100042/>

Zufikar Ahmad, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Putusan No 38/pid.b/2010/PN.Sinjai).” PhD diss., Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Makasar, 2012.

<https://repositori.unhas.ac.id/handle/123456789/18631>